

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice*. Milan: Giuffrè Editore.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjidi, L., & Wyasa Putra, I. B. (2022). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermasa.

### B. Jurnal / Karya Ilmiah

- Dewi, A. K., & Darsono, S. H. (2020). Optimalisasi LBH terhadap masyarakat tidak mampu. *UMS Repository*. <https://eprints.ums.ac.id/86190/>
- Hadri, H. (2025). Peran LBH dalam meningkatkan akses keadilan. *Muhammadiyah Law Review*, 1(2), 120–133.
- Jamaludin, N. (2019). Strategi LBH menangani perkara perdata di Salatiga. *Al-Istinbath*, 4(2), 303–318.
- Moonti, R. M. (2025). Kapasitas paralegal dalam bantuan hukum. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 3(1), 21–36.
- Muhammad, F., & Gassing, A. Q. (2023). Pendampingan hukum masyarakat miskin oleh LBH. *Jurnal Qadauna*, 12(1), 55–68.
- Pongantung, R. J. (2024). Peran LBH memberikan bantuan hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 99–115.
- Purwadi, W., dkk. (2024). Eksistensi LBH perguruan tinggi dalam *access to justice*. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 77–94.

- Susanti, R., & Maulana, A. (2023). Ketimpangan akses hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di daerah non-perkotaan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 45–60.
- Sutiyoso, B., Aji, A. D., & Mahendro, G. (2023). Peran dan tanggung jawab organisasi bantuan hukum. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 31(3), 485–504.
- Syafril, R., & Handri, R. (2024). LBH untuk rakyat miskin di Padang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 205–221.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **D. Website, Laporan, dan Data**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang. (2023). *Statistik Kepahiang 2023*. Kepahiang: BPS.

Dinas Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu. (2023). *Laporan Evaluasi Program Bantuan Hukum 2023*. <https://bengkulu.kemenkumham.go.id/laporan-bantuan-hukum>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2023). *Laporan Tahunan Bantuan Hukum Tahun 2022 dan 2023*. Jakarta: Kemenkumham.

Pengadilan Negeri Kepahiang. (2022). *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kepahiang 2022*. <https://pn-kepahiang.go.id/laporan-tahunan-2022>

#### **E. Putusan dan Yurisprudensi**

Pengadilan Negeri Kepahiang. (2022). *Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kph*.

Mahkamah Agung RI. (2019). *Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT Bgl*.

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI



